BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Makassar yang dikenal sebagai kota Daeng ini, memiliki penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Dalam perkembangan Kota Makassar masih meninggalkan beberapa masalah kesenjangan sosial, salah satunya permasalahan (tawuran).

Secara geografis Kota Makassar berada pada koordinat antara 119° 18′ 27,79″ – 119° 32′ 31,03″ Bujur Timur dan antara 5° 3′ 30,81″ – 5° 14′ 6.49″ Lintang Selatan, atau berada pada bagian barat daya Pulau Sulawesi dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0 – 25 m. Karena berada pada daerah khatulistiwa dan terletak di pesisir pantai Selat Makassar, maka suhu udara berkisar antara 20° C – 36° C, curah hujan antara 2.000 – 3.000 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 108 hari pertahun.[1] Iklim di kota Makassar hanya mengenal dua musim sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober sampai April yang dipengaruhi muson barat – dalam bahasa Makassar disebut bara' dan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei sampai dengan September yang dipengaruhi angin muson timur dalambahasa Makassar disebut timoro'.

---

[1] Wikipedia Bahasa Indonesia, "Letak Geografis Kota Makassar", senin 28 Oktober

Ada yang mengira bahwa Makassar adalah identik dan serumpun dengan suku Bugis, bahwa istilah Bugis dan Makassar adalah istilah yang diciptakan olehBelanda untuk memecah belah. Hingga pada akhirnya kejatuhan Kerajaan Makassar pada Belanda, segala potensi dimatikan, mengingat suku ini terkenal sangat keras menentang Belanda. Di mana pun mereka bertemu Belanda, pasti diperanginya. Beberapa tokoh sentral Gowa yang menolak menyerah seperti Karaeng Galesong, hijrah ke Tanah Jawa. Bersama armada lautnya yang perkasa, memerangi setiap kapal Belanda yang mereka temui. Oleh karena itu, Belanda yang saat itu dibawah pimpinan Spellman dengan julukan "Si-Bajak-Laut"

Daerah provinsi daerah Sulawesi Selatan yang terletak dikawasan Indonesia bagian timur, dikenal sebagai daerah yang didiami oleh lima etnis utama. Lima etnis utama yang mendiami daerah provinsi Sulawesi Selatan meliputi etnis To-Ugi (Bugis), To-Menre (Mandar), To-Raja (Tana Toraja), To-Maspul (Enrekang), dan To-Mangkasara (Makassar).[2] Ke lima etnis tersebut, masing-masing memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Sebagai penanda yang signifikan atas perbedaan dan ciri khas etnis di Sulawesi selatan adalah bahasa yang mereka gunakan.[3] Sesuai dengan etnis yang ada, maka di daerah Sulawesi selatan dikenal adanya lima bahasa, yaitu bahasa bugis, Mandar, Toraja, Enrekang dan bahasa Makassar. Perbedaan selain bahasa yang cukup signifikan dari tiap-tiap etnis yang terdapat di daerah Provinsi

---

[2]Mattulada, 1995,"*Latoa Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*", Ujung Pandang; Hasanuddin University Press, Hlm. 5.

Sulawesi Selatan, juga dapat ditunjukkan melalui budaya adat istiadat dan budaya seni tradisionalnya.

Daerah kabupaten Gowa adalah salah satu daerah kabupaten yang sangat laju tingkat perkembangannya, dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya yang dihuni oleh masyarakat etnis Makassar. Lajunya perkembangan daerah kabupaten Gowa diduga disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor historis dan faktor geografis. Secara historis, daerah kabupaten Gowa adalah daerah pusat pemerintah kerajaan yang pernah mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Raja Gowa yang ke IX, dibawah kekuasaan pemerintah seseorang raja yang bernama Daeng Matanre karaeng Mangnguntungi Tumaparisi Kallonna (1510-1546).[4] Begitu hangatnya raja ini sehingga masa pemerintahannya dipuji sebagai sebuah masa pemerintahan yang berhasil.[5] Meskipun raja yang ke I ini sebagai pembawa kejayaan kerajaan Gowa, akan tetapi nama rajanya yang terkenal di seluruh nusantara adalah raja Gowa yang XVI yang bernama I Mallombassang Daeng Mattawang Karaeng Bontomangngape sultan Hasanuddin Tumammenanga Ri Balla Pangkana deengan masa pemerintahan pada tahun 1653-1669.[6]

Kedua faktor di atas, yaitu faktor historis dan geografis, berpengaruh besar terhadap sendi kehidupan dan budaya masyarakat setempat, secara geografis daerah Kabupaten Gowa memiliki batas-batas wilayah yang sangat starategis

---

[4] Syahrul Yasin Limpo, 1995, *"Profil, Budaya Dan Pariwisata Gowa"*, Gowa: Pemerintah Dati II Gowa Dan Yayasan Eksponen 1966 Gowa,Hlm. 3.

[5] Leonard Y. Andaya, 2004, *Warisan Arung Palakka: "Sejarah Sulawesi Selatan Abad 17 (Terj.)"*, Nurhani Siri Morok, Inninawa,Makassar, Hlm. 30.

[6] Hasil Pencatatan *Silsilah Raja-Raja Gowa* Pada Tanggal 17 April 1997 Di Museum

karena berbatasan dengan bebagai daerah tingkat I dan tingkat II di Sulawesi Selatan, seperti pada bagian utara kabupaten Gowa berbatasan dengan kotamadya Makassar (Ibukota provinsi Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Maros, sebelah timur perbatasan dengan daerah Kabupaten sinjai, Bulukumba Takalar dan Jeneponto, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan daerah kota Makassar dan Kabupaten Takalar.[7]

Maraknya tingkah laku agresif akhir-akhir ini yang dilakukan para mahasiswa kota Makassar merupakan sebuah kajian yang menarik untuk dibahas. Perkelahian antar mahasiswa yangpada umumnya sangat merugikan dan perlu upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah ini atau setidaknya dapat dikurangi. Perkembangan teknologi yangt erpusat pada kota Makassar mempunyai korelasi yang erat dengan meningkatnya perilaku agresif yang dilakukan oleh mahasiswa,

Salah satu bentuk tawuran antar mahasiswa yang marak terjadi di kota Makassar adalah perkelahian antar kelompok mahasiswa disebut dengan istilah tawuran. Kata tawuran mengandung pengertian yaitu berkelahinya dua kelompok siswa atau pelajar secara massal disertai kata-kata yang meredahkan dan perilaku yang ditujukan untuk melukai lawannya.

Tawuran merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok oknum, mahasiswa, masyarakat maupun aparat pemerintahan merupakan suatu tindak hukum yang harus ditelusuri secara jelas. Dikota Makassar sendiri tawuran telah menjadi suatu tradisi yang sangat umum terjadi,

---

[7] Hasbullah Bin Hasan, 2003, "Gowa Dalam Angka 2003", Gowa, BPS Gowa, Hlm 3

perilaku yang menyimpang ini biasanya diakibatkan oleh masalah sepele atau bisa saja disebabka oleh dendam setiap individu.

Tawuran yang melibatkan oknum, mahasiswa sebagai pokok pembahasan didalam tulisan ini, merupakan permasalahan yang harus diangkat kepermukaan dikarenakan aksi negatif (anarkis) para mahasiswa banyak sekali menimbulkan kerugian, yakni seperti mengganggu ketertiban lalu lintas, menggaggu masyarakat yang bermukim disekitar kampus, banyak fasilitas-fasilitas umum yang rusak dan bahkan dari aksi tawuran ini tak sedikit banyaknya korban luka-luka hingga korban tewas.

Tawuran mahasiswa merupakan musuh bersama yang harus dihentikan. Hal ini karena tawuran pelajar dapat menghambat masa depan generasi muda dalam meraih cita-cita. Tawuran antar mahasiswa dan oknum masyarakat maupun oknum penegak keadilan bisa dikenai ancaman hukuman pidana, bisa dijerat Pasal 2 Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 dengan ancaman lima tahun penjara. Menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyebutkan pada Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dan Pasal 351 jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, akan dikenai hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja dan Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP disandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 yaitu perbuatan secara tanpa hak membawa *Bayonet* (segala jenis senjata), mahasiswa yang melakukan penganiayaan berat saat tawuran bisa diancam Pasal 355 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara

atau adapun yang melakukan turut campur dalam penyerangan atau perkelahian maka dapat dipenjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Pada saat bersamaan masyarakat hanya bisa menyaksikan kekerasan demi kekerasan terjadi dihadapan mereka. Dan seringkali mencaci perbuatan mereka tanpa berusaha mencari solusi yang bijakakan permasalahan tersebut. Memojokkan mereka dari sudut pandang negatif permasalahan yang ada. Seolah-olah seperti seorang terdakwa yang telah mendapat vonis hukum, yang dipastikan sebentar lagi akan dimasukkan kedalam penjara. Padahal sebenarnya tidak bisa dikatakan sepenuhnya bahwa kesalahan itu berasal dari dalam diri atau faktor internal Mahasiswa sendiri. Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan mahasiswa menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana yang bersahabat dengan mereka. Masyarakat sering tidak peka terhadap respon yang ditimbulkan oleh oknum mahasiswa. Sehingga tidak sedikit mahasiswa mengalami semacam depresi yang berupa tekanan pribadi guna menunjukkan keberadaan mereka dalam suatu pengalaman pribadi.

Sebenarnya jika merujuk jauh lebih dalam lagi, mengenai salah satu akar permasalahan tawuran yang terjadi dibeberapa kampus yang berada dikota Makassar disebabkan karna tingkatan emosional setiap individu mahasiswa yang kurang diminimaliskan, dan kurangnya pemahaman agama dari setiap individu yang mengakibatkan terjadinya tawuran yang banyak melibatkan oknum

Akibat dari tawuran yang dipicu karena tingkat emosional setiap pribadi mahasiswa yang tidak terkendali mengakibatkan, kerusakan yang parah pada kendaraan, gedung atau rumah warga yang rusak karna terkena lemparan batu. Tawuran antar mahasiswa, mahasiswa dengan masyarakat, dan mahasiswa dengan aparat keamanan, mengakibatkan trauma pada mahasiswa yang tidak terlibat didalam tawuran tersebut, dan juga menurunkan kualitas pendidikan serta merusak setiap individu generasi muda. Di mata masyarakat Makassar, mahasiswa lebih rendah derajatnya dibandingkan tukang becak, mengapa demikian, ini dikarenakan ulah mahasiswa yang jauh lebih buruk ketimbang ulah tukang becak, yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam hal ini, seluruh lapisan masyarakat yaitu, orang tua, para tenaga pengajar di dalam kampus dan pemerintah sangat resah dengan tawuran yang dibuat oleh mahasiswa, karena perbuatan mahasiswa tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur yang terkait dalam pendidikan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Massal (Tawuran) ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Massal (Tawuran)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pelaku Kekerasan Massal (Tawuran).
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Massal (Tawuran).

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) ataut ertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence),* menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.[8]

Dalam pandangan klasik suatu tindakan kekerasan (*violence*), menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.[9]

Sebagaimana dikatakan **Romli Atmasasmita,** kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh Karena itu, kekerasan merupakan suatu kejahatan dengan pola piker tersebut, maka istilah kekerasan atau *violence*

---

[8]Thomas Santos, 2002, *"Teori-Teori Kekerasan"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

semakin jelas, kekerasan ini dapat berarti kejahatan jika bertentangan dengan undang-undang.[10]

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, istilah kekerasan di kota Makassar bukan merupakan kajian yang baru untuk dibicarakan, masalah ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Istilah kekerasan di Makassar akhir-akhir ini semakin membuming. Masyarakat pun semakin dibuat resah oleh tinggah laku sekelompok mahasiswa yang kerap menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya.

Menurut **Kartini Kartono** yang menyatakan bahwa, Geng *delinquen* banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan melanggar otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindak kekerasan, meneror lingkungan dan lain-lain.[11]

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Menurut M. Sudratjat Bassar penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian di mana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian di mana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.[12]

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak,

---

[10] Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 57

[11] Kartono Kartini, *Patalogi Sosial "Kenakalan Remaja"*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13.

di mana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau pun penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan dengan pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana di antara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal.

Meninjau Pasal 358 KUHP lebih jauh, yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisah perkelahian kelompok itu oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan.

Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian kelompok dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan kelompok lainnya.

Pada Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan

KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351 KUHP. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 KUHP dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.[13]

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
(2) Tersalah dihukum:
   1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
   2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
   3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
(3) Pasal 89 tidak berlaku

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

---

[13] Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87

1. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuata itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan".
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh

dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan-kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat dari pada Pasal 351. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkn pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karna perbuatan yang didakwakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.[14]

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa (akan di bicarakan pada bagian lain). Dan apabila terdakwanya masih belum mencapai 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, maka hakim dapat mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yaitu salah satu dari hukuman pokok.[15] Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Putusan yang mengandung pemidanaan demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya sah dan mempunyai kekuatan hukum, jika diucapkan pada

---

[14] Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 109-120.

persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan "Semua putusan pengadilan" dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam (a). Pasal 191 ayat 1 KUHAP yakni putusan bebas, (b). Pasal 191 ayat 2 KUHAP yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan (c). Pasal 193 ayat 1 KUHAP yakni putusan pemidanaan.[16] Selain itu pengambilan putusan harus di ambil dengan melalui musyawarah bila hakim terdiri dari hakim majelis, dengan adanya musyawarah ini maka, A. Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa :[17] satu hal yang harus di ingat, bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Disparitas Pidana

Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 28 ayat 1 mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

[16] P.A.F. Lamintang, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 456.

Sedangkan Pasal 28 ayat 2 mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Secara umum terdakwa dapat dikenai pidana apabila memenuhi 4 (empat) syarat undang-undang yaitu : ada kesalahan, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, ada perbuatan melawan hukum, dan mampu bertanggung jawab. Maka hal ini inilah yang menjadi faktor pertimbangan hakim unuk memberi ketentuan dalam undang-undang maupun diluar dlam mengambil keputusan.[18]

Berbagai kewajiban hakim yang ditentukan oleh peraturan undang-undang seperti disebut diatas hanya akan terwujud apabila :[19]

1. Apabila hakim memiliki kemampuan ilmu hukum yang setiap saat senantiasa ditingkatkan, karena tiap-tiap kejadian hampir selalu terdapat unsur kepentingan hukum yang komplek dan perubahan hidup manusia yang potensial membawa perubahan hukum.
2. Hakim perlu menguasai benar-benar ciri hukum pidana yang mempunyai sifat memaksa dan bengis, namun dibalik itu mempunyai manfaat besar bagi manusia secara pribadi (individu) dan manusia secara guyub dalam masyarakat (sosial), sehingga hukum pidana bisa menjadi dinamis, elastis dan realistis meskipun pada sifat dasarnya terdapat unsur dogmatis dan statis.

---

[18] Aspandi Santos, 2002, *"Menggugat Sistem Peradilan di Indonesia"*, Lekshi, Surabaya, hlm. 86-87.

Hakim dalam mengemban amanah menegakkan keadilan memang seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan.Indenpendensi dan integeritas hakim tidak sekedar diuji dengan banyaknya perkara yang sudah diputuskan tetapi juga harus diuji dan diukur dari prespektif kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantu pencari keadilan untuk mendapatkan hak-hak keadilannya tetapi juga haris mewujudkan dan menjamin terpenuhnya hak-hak keadilan bagi pencari keadilan, baik melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pengawas dan evaluasi terhadap putusan yang dibuat atas suatu perkara tertentu. Penggalian nila-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan segala dinamikanya, untuk kemudaian diaplikasikan ke dalam setiap tindakan, langkah dan ucapannya baik melalui putusan-putusan hukum yang dibuatnya dalam mengembangkan serta menjaga kewibawaan lembaga yang menjadi sarana manifestasi tugas dan amanah yang diembannya.[20]

Memeriksa dan mengadili perkara, hakim wajib menggali nilai hukum, yang hidup di dalam masyarakat.Menurut pendapat Wahyu Afandi, hakim dalam putusannya tidak hanya menerapkan peraturan tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.[21] Sedangkan menurut Bambang Poernomo, di dalam memeriksa dan

---

[20] Sidik Sunarno, 2004, "*Kapita Selekta Sisem peradilan Pidana*", Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 29-30.

memutus perkara pidana, hakim mempunyai kewajiban untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.[22]

Hakim harus bebas dalam menemukan hukum, hakim di dalam menemkan hukum tersebut diantaranya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kedua macam kebebasan ini, maka penegakan keadilan akan terwujud. Selain menerapkan kedua kebebasan itu hakim harus juga menerapkan peraturan pidana yang konkrit, dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan atau kekuasaan antara lain :[23]

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ataukan pidana denda sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan tersebut diatas, maka hakim dapat memilih apakah hakim menjatuhkan pidana pokok atau tambahan ataukah hakim menjatuhkan pidana bersyarat.

Hakim dalam praktek, memang tugas utamanya menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, namun dalam konteks dan sistem penegakan hukum di pengadilan, hakim belum mampu menyelesaikan sengketa-sengketa dan

---

[22] Bambang Poernomo, 1988, *"Orientasi Hukum' Dalam Praktek"*, Amarta Buku, Yogyakarta. Hlm. 31.

menegakkan keadilan. Dalam sistem peradilan yang dibangun dengan model paradigmyang *legalistic formalistic* (Eropa Kontinental), mengarahkan hakim bukan sebagai corong keadilan (*speaker of justice*), tetapi hakim hanya sekedar corong undang-undang (*speaker of law*). Sebagai manusia biasa dengan segala kekuarangan dan kelemahannya hakim ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan hakim seakan menjadi malaikat bahkan dalam prinsip hukum eropa continental hakim dipersonifikasikan sebagai wakil tuhan di dunia.Oleh karenanya hakim harus dipagari dengan seperangkat dan segudang hal kekebalan hukum apapun, sehingga kepadanya tidak dapat dituntut dan dihukum (tidak ada di dunia ini ada hukuman yang dapat menghukum hakim yang menerapkan hukum dengan benar walaupun hukumannya korup dan represif). Keyakinan hakim yang menjadi ukuran perasaan keadilan yang subyektif dan sepihak, dalam hukum pidana menjadi alat bukti yang sah.[24]

Muktiarto dalam Sidik Sunaryo, mengungkapkan pandangannya, bahwa hal yang diharapkan pencari keadilan terhadap pengadilan adalah :[25]

1) Mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.
2) Mendapatkan pelayanan yang simpatik dan membantu yang diperlukan.
3) Mendapatkan penyelesaian perkara itu secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan.

Menjatuhkan pidana kepada seorang terpidana bukan merupakan balas dendam, tetapi merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegah terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana yaitu perbuatan kejahatannya di masa yang

---

[24] Sidik Sunaryo, 2004, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", penerbit Univenrsitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 27-28.

akan datang, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Disparitas pidana dalam putusan hakim tidak bisa dihindari. Dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukannya. Yang ditentukan dalam pengambilan keputusan hakim yaitu hanya batasan maksimum dan minimum hukuman, dan untuk mengambil keputusan hakim harus konsekwen terhadap batas maksimum dan minimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang akan diputuskannya.

Perbedaan putusan pada perkara pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan. Perbuatan yang dihadapkan kepada hakim menunjukkan adanya perbedaan, dan pada hakim itu sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenail nilai terhadap data-data dalam perkara yang sama atau dipersamakan.[26]

E. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini mengggunakan yang mendasarkan pada penelitian hukum Normatif dan Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[27] Penelitian Empiris yaitu di samping meninjau dan membahas obyek penelitian dengan

---

[26] Omen dalam Seno Adji, 1984, "*Hukum Hakim Pidana*", Erlangga, Jakarta, hlm. 24.

[27] Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, "*Teori Hukum : Dualisme Penelitian Hukum*",

menitik beratkan pada aspek-aspek hukum, peneliti juga terjun secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

Adapun subyek penelitian terdiri dari para hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Di samping itu untuk lebih memperkuat fakta, peneliti juga mewancarai beberapa Mahasiswa dan Pelaku Tawuran.

2. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Makassar yang terdiri dari :

a. Pengadilan Negeri Makassar.

b. Dinas Pendidikan.

c. Polres kota Makassar.

d. Universitas Muhammadiyah Makassar.

e. Universitas Muslim Indonesia Makassar.

f. Universitas Negeri Makassar

g. Universitas Hasanuddin Makassar

3. RESPONDEN

Pelaku Tawuran : 3 orang

Wanwancara dengan mahasiswa/i:12 orang dari berbagai beberapa kampus

4. NARASUMBER

5. JENIS DATA

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data Primer dan data Sekunder.

1. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pelaku tawuran 2 tau 3 orang.

2. Data Sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Dokumen/arsip di Pengadilan Negeri Makassar

b) Buku tentang pertimbangan hakim, tindak pidana kekerasan, kekuasaan kehakiman dan disparitas pidana.

c) Bukubacaan lain yang mendukung dengan apa yang akan di teliti penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus hukum dan literature lainnya yang mendukung

4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Melalui Interview/wawancara
   a. Dilakukan oleh responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung mengenai permasalahan-permasaahan yang diteliti,
   b. Wawancara dengan narasumber dengan mengajukan pertanyaan untuk melengkapi data yang ada dilapangan.
2. Melalui Studi Literature/kepustakaan.

   Dengan pengumpulan data melalui buku – buku, internet, dan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitan ini.Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi arsip-arsip di Pengadilan Negeri Makassar dan data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.

5. ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisa secaa deskritif kualitatis, yait dengan memberikan gambaran dan penjelasan terhadap data-data yang diperoleh dengan cara menguraikan kalimat untuk ditarik kesimpulan. Hal ini akan dapat menguraikan secra sistematis permasalahan dari apa saja yang terdapat di dalam perumusan masalah, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai uraian penyelesaian permasalahan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah yang mendasari pembahasan materi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika skripsi disampaikan dalam bab ini.

BAB II TUNJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi acuan untuk pelaksanaan penelitian yang meliputi : pengertian tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana, pengertian kekerasan, tindak pidana kekerasan massal dan ancaman maksimum dan minimum pidana.

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM

Bab ini berisi tentang pertimbangan hakim dalam perkara pidana, Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana, dan Disparitas Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian yang penulis lakukan secara kepustakaan maupun lapangan, diuraikan secara sistematis dari apa yang terdapat didalam rumusan masalah, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai uraian penyelesaian permasalahan dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara pidana kepada pelaku kekerasan massal (tawuran) antar mahasiswa di kota Makassar

serta penerapan hukum dalam putusan hakim terhadap pelaku perkelahian massal (tawuran).

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini akan membahas kesimpulan dari pembahasan pertimbangan hakim dan Penerapan Hukum Dalam Putusan Hakim